

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Daerah Bangli (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Alamat : JALAN MERDEKA NO 27 BANGLI

Nomor Telepon : (0366) 91054

Penjelasan Umum : Berdasarkan POJK Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan SEOJK Nomor 24/SEOJK.03/2020 tentang Perubahan atas SEOJK Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat, maka berdasarkan hal tersebut PT. BPR Bank Daerah Bangli (Perseroda) membuat serta melaporkan hasil dari pelaksanaan Tata Kelola yang telah diterapkan. Laporan ini selain untuk memenuhi kewajiban kepada Otoritas Jasa Keuangan dapat pula digunakan untuk kepentingan Stakeholder untuk mengetahui secara jelas tentang kinerja BPR, sebagai bentuk kepatuhan terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Tata Kelola perusahaan yang baik juga didukung dengan berbagai unsur-unsur penting yang meliputi peran aktif seluruh Karyawan Bank, penerapan fungsi kepatuhan yang efektif, pengendalian intern dan penerapan manajemen risiko yang optimal. Tata Kelola yang dilaksanakan ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan stakeholders (pemangku kepentingan) dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika (code of conduct) yang berlaku secara umum pada industri perbankan, bank wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip-prinsip Tata Kelola. PT. BPR Bank Daerah Bangli (Perseroda) sebagai Lembaga Intermediasi harus memastikan bahwa seluruh bagian dalam perusahaan telah melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola yaitu antara lain : 1. Keterbukaan (transparency) 2. Akuntabilitas (accountability) 3. Pertanggungjawaban (responsibility) 4. Independensi (independency) 5. Kewajaran (fairness) Untuk tercapainya PT. BPR Bank Daerah Bangli (Perseroda) yang sehat, maju dan berkembang, maka dengan ini kami berkomitmen untuk senantiasa melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik (TATA KELOLA-GCG) dengan menjunjung tinggi etika dan standar profesionalisme pada seluruh jenjang organisasi dengan berlandaskan kepada 5 (lima) prinsip dasar Tata Kelola.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Daerah Bangli (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	IR I MADE ASTAWA	Direktur Utama	Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Utama 1.Menyelenggarakan perencanaan dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas Direksi serta melakukan pembinaan dan pengendalian atas unit kerja BPR.2.Menyusun perencanaan, melaksanakan koordinasi, pengendalian, pembinaan dan pengawasan melekat dalam pelaksanaan tugas di Bagian Umum dan SDM, Bagian Operasional dan SPI.3.Mengkoordinir pelaksanaan tugas-tugas Direksi berdasarkan azas keseimbangan dan keserasian.4.Memastikan dukungan sarana, prasarana termasuk informasi dan Teknologi serta sumber daya manusia untuk kelancaran operasional dalam mencapai sasaran 5.Melaksanakan tugas dan tanggung jawab Direktur Bisnis, apabila Direktur Bisnis berhalangan hadir karena sakit, cuti atau melaksanakan tugas Dinas.
2	I WAYAN KARDI, S.E.	Direktur	Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Bisnis 1.Bertanggung jawab atas pencapaian penghimpunan dana dari masyarakat.2.Bertanggung jawab atas penyaluran dana kepada masyarakat sesuai sasaran yang telah ditetapkan.3.Menetapkan cara-cara penagihan kembali atas kredit yang telah diberikan kepada debitur yang menunggak secara efektif dan efisien.4.Menyelenggarakan peghapusbukuan piutang macet yang selanjutnya dilaporkan dan dipertanggungjawabkan dalam laporan tahunan.5.Melaporkan secara berkala kepada Dewan Komisaris yang disertai dengan langkah-langkah perbaikan yang sedang dan/atau akan dilakukan mengenai :a.Perkembangan dan jumlah dana yang dapat dihimpun dari tabungan dan deposito berjangka, serta sumber-sumber dana lainnya.b.Perkembangan dan kualitas portofolio perkreditan secara keseluruhan, perkembangan dan kualitas kredit yang diberikan kepada pihak yang terkait dan debitur inti.c.Kredit dalam pengawasan khusus dan kredit non performingd.Menindaklanjuti temuan-temuan penting dalam perkreditan dan dana yang merupakan laporan hasil pengawasan oleh pengawas intern maupun ekstern.e.Pelaksanaan rencana perkreditan dan penghimpunan dana sebagaimana tertuang dalam rencana kerja yang disampaikan kepada OJK.f.Memantau kondisi internal (kelemahan dan kekuatan bank) dan perkembangan kondisi eksternal yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi strategi bisnis bank.g.Menyusun perencanaan, melaksanakan koordinasi, pengendalian, pembinaan dan pengawasan melekat dalam pelaksanaan tugas di Bagian Pemasaran, Pembinaan dan Pengawasan Debitur dan Bagian Kredit.h.Menjalankan seluruh tugas dan tanggung jawab Direktur Utama pada saat Direktur Utama berhalangan hadir karena sakit, cuti atau melaksanakan tugas Dinas.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Daerah Bangli (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
3	I NENGAH PICARAWAN, S.H.	Direktur	Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Kepatuhan 1. Menetapkan langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh POJK dan perundang-undangan lainnya dalam pelaksanaan prinsip kehati-hatian termasuk memberikan pendapat yang berbeda apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari peraturan. 2. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPR tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan. 3. Memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada OJK dan otoritas lain. 4. Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja mengenai peraturan OJK terkini dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan atau ketentuan/SOP intern. 5. Meminimalkan risiko kepatuhan Bank. 6. Melaporkan kepada anggota Direksi lainnya dan Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai BPR. 7. Melaporkan secara tertulis kepada Dewan Komisaris terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh Direksi. 8. Melaporkan secara khusus terkait kebijakan Direksi/Keputusan Direksi yang menurut pendapat anggota Dir Kep telah menyimpang dari POJK dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya dan laporan ini disampaikan kepada OJK. 9. Menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis. 10. Mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi. 11. Memastikan peningkatan kompetensi SDM yang terkait manajemen risiko. 12. Memastikan bahwa fungsi Manajemen Risiko telah beroperasi secara independen. 13. Mengevaluasi, memberikan opini atau rekomendasi terhadap transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi. 14. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank. 15. Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan OJK, Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris : Sesuai dengan rekomendasi yang telah disampaikan oleh Dewan Komisaris, dapat disampaikan tindak lanjutnya sebagai berikut : 1. Telah dilaksanakan kerjasama dengan PT. BPD Bali Cabang Bangli terkait dengan pemotongan gaji untuk ASN. 2. Telah dibuat skema baru/SKIM kredit terkait dengan permohonan kredit ASN. 3. Telah dibuat draf gambar dan RAB untuk rencana pembangunan Gedung Sebelah Barat. 4. Telah dilaksanakan appraisal terhadap Tanah dan Bangunan yang sebelumnya dikoordinasikan dengan Kabag Ekonomi Sekda Kabupaten Bangli. 5. Telah dilakukan upaya untuk menurunkan NPL dan penyelesaian AYDA. 6. Telah dilaksanakan pemutusan hubungan kerja dengan Pegawai yang melakukan pelanggaran di Tahun 2021. 7. Seluruh tindak lanjut terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai telah ditindaklanjuti seluruhnya. 8. Terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai telah dilaporkan kepada OJK lengkap dengan kronologis dan langkah-langkah yang akan diambil. 9. Telah dibuatkan Surat Edaran terkait dengan tanggung jawab maker, chaker dan signer. 10. Telah dilaksanakan pemahaman terhadap SOP melalui sosialisasi secara berkelanjutan. 11. Telah dilakukan study tiru ke BPR milik Pemerintah Daerah yang telah melaksanakan pengelolaan gaji P3K.

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Daerah Bangli (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Lanjutan Tugas dan tanggung jawab Dir Kep16.Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi BPR tidak menyimpang dari ketentuan OJK, Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.17.Memastikan para PE dan karyawan BPR memahami dan mengimplementasikan manajemen risiko melalui berbagai media yang tersedia.18.Bertanggung jawab atas laporan profil risiko BPR sesuai ketentuan yang berlaku.19.Penerapan Program APU dan PPT,Dir Kep memiliki tugas dan tanggung jawab sekurang-kurangnya untuk :a.Menetapkan langkahyang diperlukan untuk memastikan Bank telah memenuhi ketentuan OJK tentang APU dan PPT dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.b.Memastikan cakupan pengawasan aktif Direksi telah terpenuhi secara memadai.c.Memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh Bank kepada OJK antara lain komitmen Action Plan, Laporan Rencana Kegiatan Pengkinian Data dan hasil pengawasan OJK yang terkait dengan penerapan Program APU dan PPT.d.Memantau pelaksanaan tugas Unit Kerja Khusus dan/atau pejabat BPR yang bertanggung jawab atas penerapan APU dan PPT.e.Memberikan rekomendasi kepada Dirut mengenai pejabat yang akan memimpin Unit Kerja Khusus atau pejabat yang bertanggung jawab atas penerapan Program APU dan PPT.f.Memberikan persetujuan terhadap LTKM g.Mengusulkan Laporan Action Plan dan Laporan Rencana Pengkinian Data sebelum disampaikan kepada Otoritas terkait.20.Dir Kep wajib menyampaikan laporan kepada Otoritas terkait tentang pelaksanaan tugasnya, meliputi :a.Rencana Kerja Kepatuhan yang dimuat dalam RBB b.Laporan Kepatuhan.c.Laporan khusus mengenai kebijakan dan/atau keputusan Direksi yang menurut Dir Kep telah menyimpang dari ketentuan OJK dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bagian dari tugas Dir Kep.21.Melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Dirut dengan tembusan kepada Dekom paling kurang secara triwulan.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Daerah Bangli (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Ir. Ida Bagus Gde Giri Putra, M.M	Komisaris Utama	Tugas dan Tanggung Jawab :1.Mengawasi dan memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan pengawasan BPR.2.Meneliti rencana strategis bisnis (Corporate Plan) rencana kerja tahunan dan anggaran BPR sebelum diserahkan kepada Kepala Daerah untuk mendapatkan pengesahan.3.Memberi saran dan pertimbangan diminta atau tidak diminta kepada Kepala Daerah untuk perbaikan dan pengembangan BPR.4.Menilai kinerja Direksi dalam mengelola BPR.5.Minta keterangan kepada Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan BPR.6.Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas tanggung jawab Direksi yaitu dengan mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank serta memberikan nasehat kepada Direksi.7.Memberikan persetujuan atas sejumlah hal yang disepakati dengan Direksi sepanjang tidak bertentangan dengan anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.8.Mengkoordinasikan tugas-tugas Anggota Dewan Komisaris.
2	Drs. I Gede Suryawan, M.Si	Komisaris	1.Mengawasi dan memberikan nasehat kepada Direktur Bisnis dalam menjalankan operasional BPR yang meliputi di bidang perkreditan dan penghimpunan dana.2.Meneliti rencana kerja dibidang perkreditan, portofolio KAP dan penghimpunan dana pihak ketiga sebelum diserahkan ke Kepala Daerah untuk disahkan.3.Mengawasi dan meneliti neraca, laporan laba rugi yang disampaikan oleh Direktur Utama untuk mendapatkan pengesahan Kepala Daerah.4.Meneliti kinerja Direktur Bisnis dalam menjalankan tugas sesuai struktur organisasi.5.Memohon keterangan kepada Direktur Bisnis mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan BPR khususnya dibidang Perkreditan dan penghimpunan dana pihak ketiga.6.Mengawasi, mengarahkan, memantau dan mengevaluasi terkait tugas dan tanggung jawab Direktur Bisnis dalam pelaksanaan kebijakan dibidang Perkreditan dan penghimpunan dana pihak ketiga.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Daerah Bangli (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
3	Sang Putu Sukarasa, S.H.	Komisaris	Tugas dan Tanggung Jawab : 1.Mengawasi dan memberikan nasehat kepada Direktur Kepatuhan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.2.Melaksanakan pengawasan terhadap BPR untuk memastikan terselenggaranya pelaksanaan tata kelola dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.3.Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan Audit Internal dan rekomendasi dari Auditor Eksternal serta hasil pengawasan pihak Otoritas.4.Menilai kinerja Direktur Kepatuhan dalam menjalankan tugasnya sesuai POJK Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR dan POJK Nomor 13/POJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi BPR.5.Meminta keterangan kepada Direktur Kepatuhan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan tata kelola dan Manajemen Risiko.6.Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh BPR agar tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.7.Memberikan pertimbangan kepada Direktur Kepatuhan terkait temuan yang wajib dilaporkan kepada OJK seperti :a.Pelanggaran peraturan perundang-undangan dibidang keuangan dan perbankan.b.Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat mengganggu kelangsungan usaha BPR.c.Kondisi ini wajib dilaporkan paling lambat 10 hari kerja sejak diketahui.8.Melakukan pengawasan dan memberikan saran terkait kelengkapan sarana dan prasarana pendukung dan ketersediaan serta kualitas SDM dalam mengoptimalkan operasional dan bisnis BPR.

Rekomendasi Kepada Direksi

Agenda Rapat : 1.Menyikapi surat Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesiaa.Direksi agar menindaklanjuti dengan membuat kerjasama dengan PT. BPD Bali Cabang Bangli.b.Membuat skema baru/SKIM Kredit terkait dengan permohonan kredit ASN.2.Penyertaan Modal Pemerintah Daeraha.Mengundang appraisal independen untuk melakukan penilaian terhadap Tanah dan Bangunan berkoordinasi dengan Kabag Ekonomi Setda Kabupaten Bangli.b.Mempersiapkan DEDc.Mempersiapkan gambar dan RAB3.Evaluasi laporan keuangan triwulan I dan Evaluasi terhadap perubahan RBB Tahun 2021a.Yang perlu mendapat perhatian yaitu NPL yang masih mengalami peningkatan dan AYDA masih meningkatb.Perlu adanya kajian dari Direksi terkait dengan membuka Kantor Cabang di Luar Bangli yang dilampiri dengan Biaya dan Pendapatan yang akan dihasilkan.c.Membuat surat ke Bapak Bupati terkait dengan rencana penyaluran KURDA4.Hasil Pemeriksaan Audit Internal a.Pegawai Yang melakukan pelanggaran agar dilakukan pemutusan hubungan kerjab.Tanggung jawab terhadap ganti rugi yang dilakukan oknum pegawai tersebut agar dipantau tindak lanjutnya.c.Untuk tindakan fraud agar dilaporkan kepada OJK lengkap dengan kronologis dan langkah-langkah yang telah diambil.d.Meningkatkan pengawasan melekat e.Pengawasan fungsional oleh SPI lebih diintensifkanf.Revisi terhadap beberapa SOPg.Membuat surat edaran terkait dengan tanggung jawab maker, chaker dan signer.h.Sosialisasi secara berkesinambungan terhadap pemahaman SOPi.Melakukan test psikologi kepada Pegawaij.Perlu ada tambahan Auditor untuk membantu tugas Dewan Komisaris k.Selanjutnya lelang jabatan tidak hanya melihat kecerdasan akan tetapi perlu diperhatikan integritasnya.

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Daerah Bangli (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

lanjutan rekomendasi kepada Direksi5.Rencana Bisnis Bank Tahun 2022, Isu-isu strategis dan tindakan fraud yang dilakukan oleh Pegawai a.Untuk menjadi pengelola gaji P3K perlu untuk dilakukan study tiru terlebih dahulu ke BPR milik Pemerintah Daerah yang telah melaksanakan pengelolaan gaji P3K.b.Dewan Komisaris menyatakan tidak ada toleransi untuk Pegawai yang melakukan fraudc.Diusulkan untuk PE SPI agar segera diisid.Diusulkan agar ditambahkan 1 (satu) orang tenaga Auditor

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Daerah Bangli (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

BPR tidak memiliki komite

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Bank Daerah Bangli tidak memiliki Komite Audit

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Daerah Bangli (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

BPR tidak memiliki komite

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Daerah Bangli (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

BPR tidak memiliki komite

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Daerah Bangli (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Direksi tidak memiliki saham di BPR

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR tidak ada

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Daerah Bangli (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Direksi tidak memiliki saham di perusahaan lain

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan lain tidak ada

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Daerah Bangli (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	IR I MADE ASTAWA	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	I WAYAN KARDI, S.E.	tidak ada	tidak ada	tidak ada
3	I NENGAH PICARAWAN, S.H.	tidak ada	tidak ada	tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Hubungan keuangan Anggota Direksi pada BPR tidak ada

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Daerah Bangli (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	IR I MADE ASTAWA	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	I WAYAN KARDI, S.E.	tidak ada	tidak ada	tidak ada
3	I NENGAH PICARAWAN, S.H.	tidak ada	tidak ada	tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Hubungan keluarga anggota Direksi pada BPR tidak ada

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Daerah Bangli (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Dewan komisaris tidak memiliki saham di BPR

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

kepemilikan saham anggota dewan komisaris pada BPR tidak ada

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Daerah Bangli (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1			

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan lain tidak ada

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Daerah Bangli (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Ir. Ida Bagus Gde Giri Putra, M.M	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	Drs. I Gede Suryawan, M.Si	tidak ada	tidak ada	tidak ada
3	Sang Putu Sukarasa, S.H.	tidak ada	tidak ada	tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

hubungan keuangan anggota Dewan Komisaris pada BPR tidak ada

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Daerah Bangli (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Ir. Ida Bagus Gde Giri Putra, M.M	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	Drs. I Gede Suryawan, M.Si	tidak ada	tidak ada	tidak ada
3	Sang Putu Sukarasa, S.H.	tidak ada	tidak ada	tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Hubungan anggota Dewan Komisaris pada BPR tidak ada

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Daerah Bangli (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	3	319800000	3	275757948
2	Tunjangan	3	1120974878	3	13317637
3	Tantiem	3	130743641	3	43581214
4	Kompensasi berbasis saham	0	0	0	0
5	Remunerasi lainnya	0	0	0	0
	Total		1571518519		332656799

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang ditetapkan berdasarkan RUPS

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Daerah Bangli (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1	Perumahan	0 (3)	tidak ada
2	Transportasi	Mobil (3)	tidak ada
3	Asuransi Kesehatan	BPJS (3)	tidak ada
4	Fasilitas lainnya	tidak ada	tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

untuk fasilitas yang didapatkan oleh Direksi tercantum dalam Keputusan Bupati No 31 Tahun 2009 fasilitas perumahan tidak diberikan dalam bentuk rumah

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Daerah Bangli (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Keterangan	Perbandingan	
		(a/b)	1
1	Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	4,88	1
2	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,25	1
3	Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,24	1
4	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi (b)	6,29	1
5	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang tertinggi (b)	10,94	1

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

-

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Daerah Bangli (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	25-03-2021	6	1.Menyikapi surat dari KPK dan sesuai informasi yang ada Pemerintah bahwa tidak boleh melakukan pemotongan terhadap gaji Pegawai.2.Kerjasama yang dilakukan oleh Bank Daerah Bangli dengan PT. BPR Bali Cabang Bangli agar dilaksanakan3.Direksi harus membuat skema baru terkait dengan persyaratan kredit kepada ASN, menyesuaikan dengan perubahan saat ini.
2	09-04-2021	6	1.Penyertaan modal Pemda sesuai dengan intruksi Bapak Bupati Bangli bahwa Modal Bank Daerah Bangli saat ini yaitu sebesar Rp 10.000.000.000,00 sedangkan sesuai PERDA yaitu sebesar Rp 30.000.000.000,00, maka direncanakan untuk memberikan tambahan modal dengan melakukan pembangunan Gedung Bank Daerah Bangli sebelah barat Gedung Bank.2.Direksi agar segera melakukan penilaian aset bekerja sama dengan appraisal independen, yang perlu dinilai yaitu Tanah dan Bangunan.3.Selain itu perlu dipersiapkan DED dan gambar bangunan serta RABnya.4.Direksi agar selalu melakukan peningkatan terhadap Sumber Daya Manusia.
3	28-06-2021	3	1.Membahas laporan triwulan 1, yang dilihat dari Laporan Triwulan Bank Daerah Bangli di masa pandemi masih bisa bertahan, belum ada guncangan yang berpengaruh signifikan terhadap laporan keuangan.2.Rasio NPL yang masih diatas ketentuan OJK yaitu 5,40 , perlu dilakukan langkah-langkah kongrit yang dibuat oleh manajemen dan Direksi Bank Daerah Bangli.3.RBB perubahan Tahun 2021 yang telah disampaikan bahwa dari langkah-langkah strategis yang telah dibuat cukup memberikan peluang bagi Bank Daerah Bangli dalam mengembangkan bisnis kedepan, melakukan sinergitas bersama dengan Pemerintah Kabupaten Bangli.4.Perlu adanya kajian mendalam terkait dengan rencana membuka kantor di luar Kabupaten Bangli.
4	09-07-2021	6	1.Bersama-sama membangun Bangli melalui kontribusi yang diberikan PT. BPR Bank Daerah Bangli (Perseroda) kepada Daerah Bangli.2.Untuk meminimalisir terjadinya modus operandi fraud Pegawai di Bank Daerah Bangli , perlu bersama-sama memikirkan mitigasi risiko kedepan.
5	15-11-2021	3	1.Menyetujui secara prinsip atas Rencana Bisnis Bank Tahun 2022 yang telah dikirim ke Dewan Komisaris.2.Adanya isu strategis terkait dengan telah adanya P3K, hal ini menjadi peluang bagi Bank Daerah Bangli untuk bisa mengelola gaji dari P3K.3.Perlu dilakukan study tiru ke Bank Milik Pemerintah Daerah yang telah melakukan pengelolaan terhadap gaji P3K.4.Tidak memberikan toleransi kepada Pegawai yang telah melakukan pelanggaran fraud.
Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)			
-			

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Daerah Bangli (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1	Ir. Ida Bagus Gde Giri Putra, M.M	5	0	100,00
2	Drs. I Gede Suryawan, M.Si	5	0	100,00
3	Sang Putu Sukarasa, S.H.	5	0	100,00

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

-

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Daerah Bangli (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	2	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		2		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Dalam Tahun 2021 terdapat penyimpangan (fraud) yang terjadi pada PT. BPR Bank Daerah Bangli, namun hal tersebut tidak berpengaruh secara signifikan terhadap operasional Bank dan tidak berdampak terhadap kerugian Bank. Adapun pelanggaran tersebut telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan serta Pelanggaran tersebut telah ditindaklanjuti secara internal.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Daerah Bangli (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	1	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0
Total	1	0

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Pada Tahun 2021 terdapat perkara yang terkait perdata yang dihadapi oleh PT. BPR Bank Daerah Bangli (Perseroda) yaitu terkait dengan gugatan dari pihak ke III perihal Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas Agunan Yang Diambil Alih oleh BPR pada Tahun 2020, Debitur atas nama Abdul Azis.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Daerah Bangli (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tidak ada transaksi yang mengandung benturan kepentingan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Daerah Bangli (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1	20210401	Kegiatan Sosial	Menata Lingkungan di Kantor Bupati Bangli untuk mewujudkan Bangli Era Baru	Sekretariat Daerah Kabupaten Bangli	26.000.000
2	20210421	Kegiatan Sosial	Menata Ruang Kerja personil Satuan Interkam Polres Bangli	Intelkam Polres Bangli	5.000.000
3	20210713	Kegiatan Sosial	Parta final bulan Bung Karno PUBG Mobile Tournament	E-Sport Indonesia	10.000.000
4	20210722	Kegiatan Sosial	Gotong Royong bersama Penanganan Situasi Pandemi	Bupati Bangli	10.634.000
5	20211005	Kegiatan Sosial	Upacara pamlepeh jagat di Pura Dalem PED	Paguyuban Seniman	3.000.000
6	20211122	Kegiatan Sosial	Transportasi latihan bersama antara Karateka Sabuk Coklat dengan Karateka Sabuk Hitam	Lembaga Karate di- Indonesia	2.000.000
7	20211123	Kegiatan Sosial	Lomba Exploring Bangli 2021	Potret Bangli	5.000.000
8	20211126	Kegiatan Sosial	CSR fasilitas pendidikan berupa bea siswa	Desa Satra	5.000.000
9	20211201	Kegiatan Sosial	Pengadaan seragam sepak bola	Tim Sepak Bola Bayu Suta	3.240.000
10	20211207	Kegiatan Sosial	Bencana Alam Lereng Semeru	Perbamida	1.000.000
11	20211207	Kegiatan Sosial	CSR Majelis Desa Adat	Perbarindo	6.000.000
12	20211210	Kegiatan Sosial	Permohonan bantuan prada dan keramik	Bebantuan Pura Kehen	10.000.000
13	20211224	Kegiatan Sosial	CSR Infrastruktur Sosial Renovasi Taman Lapangan Kapten Mudita	Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli	40.000.000

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

-

Nama BPR	: PT BPR Bank Daerah Bangli (Perseroda)
Posisi Laporan	: 31-12-2021
Alamat	: JALAN MERDEKA NO 27 BANGLI
Nomor Telepon	: (0366) 91054
Modal Inti BPR	: 20.289.035.274,00
Total Aset BPR	: 240.915.144.946,00
Bobot BPR	: B
Status Audit Ekstern	: Diaudit
Nilai Komposit	: 1,2
Peringkat Komposit	: 1
Analisis	: Proses penyusunan Self Assessment Penerapan Tata Kelola PT. BPR Bank Daerah Bangli (Perseroda) berdasarkan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 04/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat sedangkan ketentuan dan Tata cara pelaksanaan Self Assessment dilaksanakan sesuai Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/SEOJK.03/2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 05/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat. Berdasarkan hasil Self Assessment pelaksanaan penerapan Tata Kelola Periode 31 Desember 2021 bahwa secara umum penerapan pelaksanaan Tata Kelola pada PT. BPR Bank Daerah Bangli (Perseroda) telah berjalan dengan baik. Hal ini ditandai dengan telah terpenuhinya ketentuan minimum yang dipersyaratkan dalam ketentuan perundang-undangan yang terkait Pelaksanaan Tata Kelola. Dalam rangka efektifitas penerapan Tata Kelola secara optimal PT. BPR Bank Daerah Bangli (Perseroda) telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris yang mencantumkan pengaturan Etika Kerja, Waktu Kerja dan Pengaturan Rapat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Daerah Bangli (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 1: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	0,200	0,50	0,40	0,10	1,00	0.200	Jumlah anggota Direksi PT. BPR Bank Daerah Bangli yaitu terdiri dari 3 (tiga) orang, salah satu anggota Direksi merupakan Direktur Kepatuhan. Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di Kabupaten Bangli. Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya Direksi telah melaksanakannya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
Faktor 2: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	0,150	0,56	0,55	0,10	1,21	0.182	Jumlah Dewan Komisaris PT. BPR Bank Daerah Bangli (Perseroda) terdiri dari 3 (tiga) orang, seluruh Dewan Komisaris bertempat tinggal di dalam 1 Provinsi yang sama. Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya Dewan Komisaris telah melaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Faktor 3: Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0.000	Modal inti PT. BPR Bank Daerah Bangli (Perseroda) yaitu Sebesar Rp 20.289.035.274 belum wajib untuk membentuk Komite Audit, sehingga dapat dikategorikan sebagai BPR dengan bobot faktor B dengan pengisian skala penerapan 0 untuk setiap kriteria
Faktor 4: Penanganan benturan kepentingan	0,100	0,50	0,40	0,20	1,10	0.110	PT. BPR Bank Daerah Bangli telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam risalah rapat, kebijakan tersebut termuat dalam SK Direksi Nomor 39 Tahun 2017

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Daerah Bangli (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 5: Penerapan fungsi kepatuhan BPR	0,100	0,60	0,48	0,17	1,25	0.125	Modal inti PT. BPR Bank Daerah Bangli (Perseroda) dikategorikan dalam BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00, dalam pelaksanaan tugasnya Direktur Kepatuhan tidak menangani penyaluran dana, serta telah ditunjuk 1 (satu) Pegawai yang menjabat sebagai Pejabat Eksekutif Kepatuhan dan Manajemen Risiko. Dalam penerapan tata kelola pada fungsi kepatuhan Direktur Kepatuhan melalui PE Kepatuhan dan Manajemen Risiko telah melakukan sosialisasi secara berkelanjutan terhadap ketentuan internal dan eksternal serta melakukan review terhadap semua kebijakan BPR dan memastikan bahwa seluruh kebijakan yang dibuat telah sesuai dengan ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan lainnya.
Faktor 6: Penerapan fungsi audit intern	0,100	0,60	0,50	0,13	1,23	0.123	PT. BPR Bank Daerah Bangli (Perseroda) merupakan BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00, BPR telah memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit internal, dalam pelaksanaan tugasnya telah terdapat pedoman kerja Audit Internal serta telah ada Jobdes dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. Setiap pelaksanaan pemeriksaan telah diterbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan yang hasilnya diserahkan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan. Tahun 2021 telah sampaikan laporan tentang pokok-pokok audit internal ke Otoritas Jasa Keuangan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Daerah Bangli (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 7: Penerapan fungsi audit ekstern	0,025	0,50	0,40	0,10	1,00	0.025	Penugasan audit eksternal yaitu kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik, PT. BPR Bank Daerah Bangli (Perseroda) memilih yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan telah mendapat persetujuan RUPS dengan usulan dari Dewan Komisaris. Laporan Keuangan oleh KAP telah selesai di Bulan Februari 2022 dan telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
Faktor 8: Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern	0,100	0,67	0,68	0,20	1,55	0.155	PT. BPR Bank Daerah Bangli (Perseroda) telah memiliki Pejabat Eksekutif Kepatuhan dan Manajemen Risiko serta telah memiliki kebijakan dan prosedur manajemen risiko namun belum ada penetapan limit risiko.
Faktor 9: Batas maksimum pemberian kredit	0,075	0,50	0,60	0,10	1,20	0.090	PT. BPR Bank Daerah Bangli telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup dan/atau debitur besar serta telah memiliki Pedoman Kebijakan Perkreditan (PKPB), dalam proses pemberian kredit kepada pihak terkait dan/atau debitur besar telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Tahun 2021 tidak ada pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Daerah Bangli (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 10: Rencana bisnis BPR	0,075	0,67	0,60	0,10	1,37	0.103	Rencana bisnis PT. BPR Bank Daerah Bangli (Perseroda) telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi . Rencana Bisnis Tahunan menggambarkan permasalahan PT. BPR Bank Daerah Bangli (Perseroda) yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan. Rencana bisnis telah didukung sepenuhnya oleh Pemegang Saham dalam upaya memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai. Dalam penyusunan Rencana bisnis telah menggambarkan faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan PT. BPR Bank Daerah Bangli (Perseroda) serta Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis. Rencana Bisnis termasuk perubahannya telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Daerah Bangli (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 11: Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal	0,075	1,00	0,40	0,10	1,50	0.113	Telah tersedia sistem pelaporan dan non keuangan yang didukung dengan sistem informasi manajemen yang memadai sesuai dengan ketentuan termasuk SDM yang kompeten, penyusunan laporan keuangan publikasi setiap triwulanan telah disusun dengan memuat materi paling sedikit laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Dalam Transparansi PT. BPR Bank Daerah Bangli (Perseroda) telah menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan BPR serta seluruh transparansi dan informasi, seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Selain itu PT. BPR Bank Daerah Bangli (Perseroda) telah melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Dalam Laporan Tahunan dan publikasi telah ditandatangani oleh Direksi dan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan dipublikasikan melalui Surat Kabar sesuai ketentuan. Selain itu untuk laporan penanganan pengaduan telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan
Nilai Komposit						1.2	
Peringkat Komposit						Sangat Baik	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Daerah Bangli (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	1	Modal PT. BPR Bank Daerah Bangli Periode 31 Desember 2021 telah sebesar Rp 20.288.642.718, sehingga tergolong kedalam BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000, namun demikian Direksi saat ini telah berjumlah 3 orang yang salah satu Direksi bertindak sebagai Direktur Kepatuhan
2	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	1	Berdasarkan data alamat Direksi Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di Kabupaten Bangli
3	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	1	Direksi tidak merangkap jabatan pada bank ,perusahaan non Bank
4	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	1	Direksi Tidak mempunyai hubungan keluarga dengan direksi lainnya maupun dengan Dewan Komisaris
5	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.	1	Direksi tidak mengunakan penasehat /konsultan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.
6	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	1	Direksi telah lulus uji kemampuan dan kepatuhan dan telah diangkat / ditetapkan oleh RUPS sesuai SK Bupati Bangli No.539/455/2018 dan SK Bupati Bangli No. 539/358/2019
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	

Form B.01.00

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Daerah Bangli (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Daerah Bangli (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
7	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	1	Direksi melaksanakan tugas sesuai dengan tata tertib yang telah ditetapkan
8	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.	1	Hasil Temuan Audit Tahun 2021 secara keseluruhan telah ditindaklanjuti
9	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.	1	Direksi memberikan Data dan informasi yang lengkap kepada Dewan Komisaris sesuai dengan kebutuhan
10	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	1	Keputusan Rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat
11	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	1	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi
12	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.	1	Berdasarkan laporan biaya pendidikan Tahun 2021 Direksi telah mengikut sertakan pegawai BPR dalam pendidikan /pelatihan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan kepada pegawai
13	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.	1	Direksi mampu mengimplementasikan pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya
14	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.	1	Direksi melaksanakan pedoman sesuai dengan tata tertib
	Total nilai skala penerapan	8	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,40	

Form B.01.00

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Daerah Bangli (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Daerah Bangli (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
15	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	1	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham dalam laporan Tahunan
16	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.	1	Direksi telah mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis lewat apel setiap hari Senin dan Kamis dan/atau pertemuan insidental
17	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.	1	Rapat Direksi dituangkan dalam risalah Rapat dan di arsip dengan baik
18	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	1	Direksi dan Pegawai telah terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian dan kemampuan terbukti dari dalam situasi covid 19, dari sisi Laba dan Aset dapat bertumbuh
19	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.	1	Direksi menyampaikan laporan Penerapan Tata Kelola sesuai dengan POJK No.04/POJK.03/2015
	Total nilai skala penerapan	5	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Form B.01.00

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Daerah Bangli (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Daerah Bangli (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.	1	Jumlah anggota Dewan Komisaris terdiri dari 3 orang, Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bangli No.539/318/2020 tentang pengangkatan Ir Ida Bagus Gde Giri Putra,MM sebagai Ketua Dewan Pengawas Periode 2020-2024 dan SK Bupati No.539/319/2020 tentang pengangkatan Sang Putu Sukarasa,SH sebagai anggota Dewan Pengawas periode 2020-2024 dan SK Bupati No
2	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	1	Jumlah Anggota Dewan Komisaris yaitu 3 orang sama dengan jumlah Anggota Direksi
3	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukannya sebelum berakhirnya masa jabatan.	1	Dewan Komisaris telah lulus uji kemampuan dan kepatuhan
4	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	1	Ketiga Dewan Komisaris bertempat tinggal di Provinsi yang sama
5	BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen; b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen; BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	Bagi BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar) yang tidak wajib memiliki Komisaris Independen, diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)
6	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	1	Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris
7	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	1	Dewan Komisaris tidak ada merangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris di tempat lain
8	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	1	Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda dengan Dewan Komisaris lain atau Direksi

Form B.02.00

Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Daerah Bangli (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Daerah Bangli (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
9	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	1	Dewan Komisaris tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen
	Total nilai skala penerapan	10	
	Rata-rata	1,11	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,56	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
10	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.	2	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi
11	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.	2	Dewan Komisaris melakukan pengawasan dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis dalam laporan pelaksanaan Rencana kerja BPR
12	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	1	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam keputusan kegiatan operasional
13	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	2	Dewan Komisaris memastikan Direksi menindaklanjuti hasil temuan audit interen maupun eksteren
14	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	1	Dewan Komisaris telah melakukan rapat paling sedikit 1 kali dalam 3 bulan

Form B.02.00

Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Daerah Bangli (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Daerah Bangli (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
15	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	1	Pengambilan keputusan Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat
16	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	1	Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi
17	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.	1	Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan
	Total nilai skala penerapan	11	
	Rata-rata	1,38	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,55	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
18	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	1	Hasil Rapat Dewan Penaawas dituangkan dalam risalah rapat dan diarsip dengan baik
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Form B.02.00

Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Daerah Bangli (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Daerah Bangli (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.	0	Tidak dinilai
	Total nilai skala penerapan	0	
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	0	Tidak dinilai
2	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	0	Tidak dinilai
3	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	0	Tidak dinilai
	Total nilai skala penerapan	0	
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,00	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.	0	Tidak dinilai
	Total nilai skala penerapan	0	

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Daerah Bangli (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Daerah Bangli (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,00	

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Daerah Bangli (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Daerah Bangli (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.	1	BPR sudah memiliki pedoman penanganan benturan kepentingan sesuai SK Direksi No.39 Tahun 2017
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.	1	Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang merugikan BPR
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,40	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
3	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.	2	Bila terjadi benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR dalam setiap keputusan maka BPR melakukan langkah langkah yang perlu diambil
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	

Form B.04.00

Faktor 4: Penanganan Benturan Kepentingan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Daerah Bangli (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Daerah Bangli (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.04.00

Faktor 4: Penanganan Benturan Kepentingan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Daerah Bangli (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Daerah Bangli (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk:</p> <p>a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama; b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; dan c. mampu bekerja secara independen.</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.</p>	1	Direktur kepatuhan tidak menangani penyaluran Dana
2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.	1	Direktur kepatuhan memahami peraturan- peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang undangan
3	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.</p>	1	Telah ada Pejabat Eksekutif untuk melaksanakan fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko
4	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.	2	Satuan Kerja Pelaksanaan fungsi kepatuhan pada BPR sudah ditunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan yang secara bertahap sudah melakukan pengkinian terhadap pedoman dengan sistem kepatuhan dan sudah termuat dalam uraian tugas dan sudah dilaksanakan
5	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.	1	BPR mempunyai ketentuan mengenai tugas dan tanggung jawab bagi satuan kerja dan Jobdes
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	1,20	

Form B.05.00

Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Daerah Bangli (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Daerah Bangli (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,60	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
6	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.	1	Pelaksanaan fungsi kepatuhan pada BPR sudah ditunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan dan melakukan sosialisasi dan memastikan bahwa semua unit di satuan kerja melaksanakannya
7	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	1	Direktur Kepatuhan telah melaksanakan sosialisasi terhadap ketentuan internal dan eksternal
8	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	1	Direktur Kepatuhan telah melakukan review terhadap semua kebijakan BPR dan memastikan bahwa semua kebijakan yg dibuat telah sesuai dengan ketentuan OJK dan peraturan perundang undangan lainnya.
9	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	setiap kebijakan dan komitmen yang dibuat oleh BPR selalu dilakukan kontrol oleh Direktur kepatuhan melalui Pejabat Eksekutif Kepatuhan dan Manajemen Risiko
10	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan reviu dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	1	setiap kebijakan dan komitmen yang dibuat oleh BPR selalu dilakukan kontrol oleh Direktur Kepatuhan melalui PE Kepatuhan & Manajemen Risiko. PE Kepatuhan &Manjemen Risiko mengendalikan penyesuain SOP dan ketentuan intern bersama-sama PE Lainnya
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	1,20	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,48	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
11	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	1	Dengan adanya sosialisasi secara berkelanjutan dapat menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan

Form B.05.00

Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Daerah Bangli (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Daerah Bangli (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
12	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.	3	Laporan hasil pelaksanaan kepatuhan disampaikan dalam rapat Direksi dan Dewan Komisaris
13	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	setiap kebijakan dan komitmen yang dibuat oleh BPR selalu dilakukan kontrol oleh Direktur Kepatuhan melalui PE Kepatuhan & Manajemen Risiko. PE Kepatuhan & Manajemen Risiko mengendalikan penyesuaian SOP dan ketentuan intern bersama-sama PE Lainnya
	Total nilai skala penerapan	5	
	Rata-rata	1,67	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,17	

Form B.05.00

Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Daerah Bangli (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Daerah Bangli (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI). BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.	1	BPR Telah memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan fungsi audit interen sesuai Peraturan Direksi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT. BPR Bank Daerah Bangli (Perseroda)
2	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.	1	Pejabat Eksekutif yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan fungsi audit interen telah memiliki pedoman kerja
3	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).	1	Telah dilaksanakan Audit terhadap pelaksanaan kegiatan pada satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana)
4	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	1	Sesuai dengan Jobdes dari SKAI atau Pejabat Eksekutif telah bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama
5	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.	2	Dalam pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit interen BPR mengadakan pelatihan dan pendidikan reguler setiap ada kesempatan
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	1,20	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,60	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
6	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	1	BPR telah menerapkan Audit terhadap kegiatan operasional sesuai dengan pedoman audit intern dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Otoritas Jasa Keuangan mengenai Standar Pelaksanaan Audit Intern

Form B.06.00

Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Daerah Bangli (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Daerah Bangli (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
7	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	Bagi BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar) yang tidak wajib melakukan kaji ulang dan menyampaikan laporan kaji ulang, diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)
8	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	1	dalam pelaksanaan audit intern (kegiatan audit telah dilaksanakan secara memadai dan independen sesuai dengan ketentuan)
9	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	1	BPR telah melaksanakan peningkatan mutu keterampilan SDM secara berkala dan berkelanjutan terkait pelaksanaan fungsi audit intern
	Total nilai skala penerapan	5	
	Rata-rata	1,25	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,50	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
10	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	1	Telah disampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan ke Direktur Kepatuhan
11	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Telah disampaikan laporan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan
12	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)

Form B.06.00

Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Daerah Bangli (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Daerah Bangli (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
13	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan;</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.</p>	1	BPR telah melaporkan setiap pengangkatan dan pemberhentian PE Audit Interen kepada OJK
	Total nilai skala penerapan	5	
	Rata-rata	1,25	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,13	

Form B.06.00

Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Daerah Bangli (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Daerah Bangli (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.	1	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	1	Dalam pelaksanaan Audit Laporan Keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan telah memperoleh persetujuan RUPS dengan Usulan Dewan Komisaris
3	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.	1	Hasil dari pada Audit Laporan Keuangan oleh KAP telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,40	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
4	Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.	1	Hasil audit Laporan Keuangan oleh KAP telah selesai pada bulan Februari 2022
5	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Cakupan hasil Audit KAP sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Daerah Bangli (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Daerah Bangli (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Daerah Bangli (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Daerah Bangli (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko;</p> <p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko;</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.</p>	1	BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko
2	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.	2	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan belum ada penetapan limit Risiko.
3	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.	1	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	1,33	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,67	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
4	<p>Direksi:</p> <p>a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan</p> <p>b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.</p>	1	Direksi:Menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, danMengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.

Form B.08.00

Faktor 8: Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Daerah Bangli (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Daerah Bangli (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
5	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.	1	Dewan Komisaris:Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen RisikoMengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, danMengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris
6	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.	2	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.
7	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	2	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.
8	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
9	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	2	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.
10	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	2	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.
	Total nilai skala penerapan	12	
	Rata-rata	1,71	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,68	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
11	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
12	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Daerah Bangli (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Daerah Bangli (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.08.00

Faktor 8: Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Daerah Bangli (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Daerah Bangli (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.	1	BPR telah memiliki Pedoman kebijakan Perkreditan (PKPB)
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	2	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan Sistem dan Prosedur BMPK
3	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	1	Proses pemberian Kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan atau pemberian Kredit besar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	1,50	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,60	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
4	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Tidak ada pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK
5	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR Tidak melanggar dan atau melampaui BMPK

Form B.09.00

Faktor 9: Batas Maksimum Pemberian Kredit



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Daerah Bangli (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Daerah Bangli (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Form B.09.00

Faktor 9: Batas Maksimum Pemberian Kredit



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Daerah Bangli (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Daerah Bangli (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	1	Rencana Bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan Disetujui oleh Dewan Komisaris
2	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Rencana Bisnis Tahunan BPR menggambarkan permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan BPR
3	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	1	Rencana Bisnis BPR sepenuhnya didukung oleh pemegang saham
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	1,33	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,67	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
4	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	2	Rencana Bisnis BPR telah menggambarkan faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan BPR namun belum sepenuhnya wajib menerapkan manajemen risiko
5	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	1	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	1,50	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,60	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			

Form B.10.00

Faktor 10: Rencana Bisnis BPR



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Daerah Bangli (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Daerah Bangli (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Rencana Bisnis BPR disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Form B.10.00

Faktor 10: Rencana Bisnis BPR



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Daerah Bangli (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Daerah Bangli (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	2	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yg didukung oleh SIM yang memadai serta dengan SDM yang kompeten
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
2	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Laporan Keuangan Publikasi disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan Setiap Triwulanan dengan materi sesuai dengan ketentuan
3	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Laporan Tahunan BPR memuat informasi umum, opini dari akuntan publik serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
4	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk penggunaan data Nasabah sesuai dengan pedoman dan persyaratan kepada Otoritas Jasa Keuangan
5	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Penyusunan Laporan disusun sesuai dengan ketentuan otoritas Jasa Keuangan
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,40	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			

Form B.11.00

Faktor 11: Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Daerah Bangli (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Daerah Bangli (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Laporan Tahunan dan Laporan Publikasi ditandatangani oleh Direksi dan disampaikan ke Otoritas jasa Keuangan dan atau dipublikasikan lewat Surat Kabar sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
7	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.	1	Laporan Penanganan Pengaduan disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Form B.11.00

Faktor 11: Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Daerah Bangli (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2021



LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENANDATANGANAN LAPORAN TATA KELOLA

Dengan ini kami menyatakan bahwa:

**Laporan Penerapan Tata Kelola
PT BPR BANK DAERAH BANGLI (PERSERODA) Tahun 2021**

Telah disusun sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai berikut:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat tanggal 31 Maret 2015
2. Surat Edaran OJK (SEOJK) Nomor 24 / SEOJK.03/2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat tanggal 14 Desember 2020
3. Surat Edaran OJK (SEOJK) No. 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat tanggal 10 Maret 2016

Demikian Laporan ini dibuat yang menjadi gambaran umum penerapan Tata Kelola PT BPR BANK DAERAH BANGLI (PERSERODA) selama tahun 2021. Penerapan Tata Kelola BPR yang baik diharapkan dapat mendorong kinerja perusahaan, melindungi kepentingan pemangku kepentingan (stakeholders) dan meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku umum di industri Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

BANGLI, 26 April 2022

PT BPR BANK DAERAH BANGLI (PERSERODA)


IRI MADE ASTAWA
DIREKTUR UTAMA

Menyetujui



IRI IDA BAGUS GDE GIRI PUTRA
KOMISARIS UTAMA



PT BPR BANK DAERAH BANGLI (PERSERODA)

JALAN MERDEKA NO 27 BANGLI

Telepon: (0366) 91054

Website: bankdaerahbangli.co.id. Email: info@bankdaerahbangli.co.id

**HASIL SELF ASSESSMENT DAN KESIMPULAN UMUM
PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA**

A. Hasil Self Assessment

Nama BPR	: PT BPR BANK DAERAH BANGLI (PERSERODA)
Alamat	: JALAN MERDEKA NO 27 BANGLI
Nomor Telepon	: (0366) 91054
Posisi Laporan	: Desember 2021
Modal Inti	: Rp20.289.035.274,00
Total Aset	: Rp240.915.144.946,00

Berdasarkan hasil penilaian sendiri pelaksanaan GCG PT BPR BANK DAERAH BANGLI (PERSERODA) Desember 2021, disampaikan hal-hal berikut:

- Nilai komposit GCG sebesar 1.2 dengan predikat Sangat Baik (1)
- Nilai masing-masing faktor adalah sebagai berikut.

No.	Faktor yang Dinilai	Nilai (S + P + H)	Nilai (Dibobot)
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	1.00	0.200
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	1.21	0.182
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite	0.00	0.000
4	Penanganan Benturan Kepentingan	1.10	0.110
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan	1.25	0.125
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	1.23	0.123
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	1.00	0.025
8	Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	1.55	0.155
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit	1.20	0.090
10	Rencana Bisnis BPR	1.37	0.103
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	1.50	0.113
Nilai Komposit			1.200
Predikat Komposit			Sangat Baik



PT BPR BANK DAERAH BANGLI (PERSERODA)

JALAN MERDEKA NO 27 BANGLI

Telepon: (0366) 91054

Website: bankdaerahbangli.co.id. Email: info@bankdaerahbangli.co.id

B. Ringkasan Perhitungan Penilaian Sendiri

Berikut ringkasan hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola periode tanggal 31 Desember 2021 sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi (Nilai S + P + H : 1)

Jumlah anggota Direksi PT. BPR Bank Daerah Bangli yaitu terdiri dari 3 (tiga) orang, salah satu anggota Direksi merupakan Direktur Kepatuhan. Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di Kabupaten Bangli. Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya Direksi telah melaksanakannya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris (Nilai S + P + H : 1.21)

Jumlah Dewan Komisaris PT. BPR Bank Daerah Bangli (Perseroda) terdiri dari 3 (tiga) orang, seluruh Dewan Komisaris bertempat tinggal di dalam 1 Provinsi yang sama. Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya Dewan Komisaris telah melaksanakan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (Nilai S + P + H : 0)

Modal inti PT. BPR Bank Daerah Bangli (Perseroda) yaitu sebesar Rp 20.289.035.274 belum wajib untuk membentuk Komite Audit, sehingga dapat dikategorikan sebagai BPR dengan bobot faktor B dengan pengisian skala penerapan 0 untuk setiap kriteria

4. Penanganan Benturan Kepentingan (Nilai S + P + H : 1.1)

PT. BPR Bank Daerah Bangli telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam risalah rapat, kebijakan tersebut termuat dalam SK Direksi Nomor 39 Tahun 2017

5. Penerapan Fungsi Kepatuhan (Nilai S + P + H : 1.25)

Modal inti PT. BPR Bank Daerah Bangli (Perseroda) dikategorikan dalam BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00, dalam pelaksanaan tugasnya Direktur Kepatuhan tidak menangani penyaluran dana, serta telah ditunjuk 1 (satu) Pegawai yang menjabat sebagai Pejabat Eksekutif Kepatuhan dan Manajemen Risiko. Dalam penerapan tata kelola pada fungsi kepatuhan Direktur Kepatuhan melalui PE Kepatuhan dan Manajemen Risiko telah melakukan sosialisasi secara berkelanjutan terhadap ketentuan internal dan eksternal serta melakukan review terhadap semua kebijakan BPR dan memastikan bahwa seluruh kebijakan yang dibuat telah sesuai dengan ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan lainnya.

6. Penerapan Fungsi Audit Intern (Nilai S + P + H : 1.23)

PT. BPR Bank Daerah Bangli (Perseroda) merupakan BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00. BPR telah memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit internal, dalam pelaksanaan tugasnya telah terdapat pedoman kerja Audit Internal serta telah ada Jobdes dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. Setiap pelaksanaan pemeriksaan telah diterbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan yang hasilnya diserahkan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan. Tahun 2021 telah disampaikan laporan tentang pokok-pokok audit internal ke Otoritas Jasa Keuangan



PT BPR BANK DAERAH BANGLI (PERSERODA)

JALAN MERDEKA NO 27 BANGLI

Telepon: (0366) 91054

Website: bankdaerahbangli.co.id, Email: info@bankdaerahbangli.co.id

7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Nilai S + P + H : 1)

Penugasan audit eksternal yaitu kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik, PT. BPR Bank Daerah Bangli (Perseroda) memilih yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan telah mendapat persetujuan RUPS dengan usulan dari Dewan Komisaris. Laporan Keuangan oleh KAP telah selesai di Bulan Februari 2022 dan telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

8. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern (Nilai S + P + H : 1.55)

PT. BPR Bank Daerah Bangli (Perseroda) telah memiliki Pejabat Eksekutif Kepatuhan dan Manajemen Risiko serta telah memiliki kebijakan dan prosedur manajemen risiko namun belum ada penetapan limit risiko.

9. Batas Maksimum Pemberian Kredit (Nilai S + P + H : 1.2)

PT. BPR Bank Daerah Bangli telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup dan/atau debitur besar serta telah memiliki Pedoman Kebijakan Perkreditan (PKPB), dalam proses pemberian kredit kepada pihak terkait dan/atau debitur besar telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Tahun 2021 tidak ada pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK

10. Rencana Bisnis BPR (Nilai S + P + H : 1.37)

Rencana bisnis PT. BPR Bank Daerah Bangli (Perseroda) telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi. Rencana Bisnis Tahunan menggambarkan permasalahan PT. BPR Bank Daerah Bangli (Perseroda) yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan. Rencana bisnis telah didukung sepenuhnya oleh Pemegang Saham dalam upaya memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai. Dalam penyusunan Rencana bisnis telah menggambarkan faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan PT. BPR Bank Daerah Bangli (Perseroda) serta Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis. Rencana Bisnis termasuk perubahannya telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan

11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan (Nilai S + P + H : 1.5)

Telah tersedia sistem pelaporan dan non keuangan yang didukung dengan sistem informasi manajemen yang memadai sesuai dengan ketentuan termasuk SDM yang kompeten, penyusunan laporan keuangan publikasi setiap triwulanan telah disusun dengan memuat materi paling sedikit laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Dalam Transparansi PT. BPR Bank Daerah Bangli (Perseroda) telah menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan BPR serta seluruh transparansi dan informasi, seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Selain itu PT. BPR Bank Daerah Bangli (Perseroda) telah melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Dalam Laporan Tahunan dan publikasi telah ditandatangani oleh Direksi dan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan dipublikasikan melalui Surat Kabar sesuai ketentuan. Selain itu untuk laporan penanganan pengaduan telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan

C. Kesimpulan Umum



PT BPR BANK DAERAH BANGLI (PERSERODA)

JALAN MERDEKA NO 27 BANGLI

Telepon: (0366) 91054

Website: bankdaerahbangli.co.id. Email: info@bankdaerahbangli.co.id

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian Penerapan Tata Kelola, disimpulkan bahwa:

Proses penyusunan Self Assessment Penerapan Tata Kelola PT. BPR Bank Daerah Bangli (Perseroda) berdasarkan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 04/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat sedangkan ketentuan dan Tata cara pelaksanaan Self Assessment dilaksanakan sesuai Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/SEOJK.03/2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 05/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Berdasarkan hasil Self Assessment pelaksanaan penerapan Tata Kelola Periode 31 Desember 2021 bahwa secara umum penerapan pelaksanaan Tata Kelola pada PT. BPR Bank Daerah Bangli (Perseroda) telah berjalan dengan baik. Hal ini ditandai dengan telah terpenuhinya ketentuan minimum yang dipersyaratkan dalam ketentuan perundang-undangan yang terkait Pelaksanaan Tata Kelola.

Dalam rangka efektifitas penerapan Tata Kelola secara optimal PT. BPR Bank Daerah Bangli (Perseroda) telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris yang mencantumkan pengaturan Etika Kerja, Waktu Kerja dan Pengaturan Rapat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BANGLI, 26 April 2022

PT BPR BANK DAERAH BANGLI (PERSERODA)

Menyetujui


IRI MADE ASTAWA
DIREKTUR UTAMA



IRI IDA BAGUS GDE GIRI PUTRA
KOMISARIS UTAMA

Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Pelapor

PT BPR Bank Daerah Bangli (Perseroda)

Pelaporan

Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat Konvensional

Nomor Referensi

495664-1-TKBPRKA-R-A-20211231-010201-600999-28042022125457

Periode Data

2021

User ID Petugas Pelaporan

mandarayana75@gmail.com

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

38 / 38

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2022-04-28 12:54:57



Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.